



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Pendidikan



Pelayanan Pengurusan Aneka Tunjangan Guru (Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Tambahan Penghasilan

No. SK :

Persyaratan

1. Pendidik aktif di DAPODIK (TK, SD dan SMP)
2. Pendidik memiliki NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
3. Pendidik telah memiliki akun SIM PKB
4. Pendidik memiliki ijazah minimal S1 yang linear
5. Mengikuti Pendidikanan lulus Pendidikan Profesi Guru di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan)
6. Memenuhi syarat dan kriteria penerima TPG berdasarkan Juknis dari Kemendikbud Ristek RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usulan Penerima Aneka Tunjangan Guru (Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Tambahan Penghasilan)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui Grup Whatsapp Bidang Pembinaan Ketenagaan, Grup Whatsapp Penerima Aneka Tunjangan Dinas PKO Kab. Sikka.
2. Contact Person : 082146472425